



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 203/ 9;;2. /HK/437.12/2018

TENTANG

**TIM TEKNIS KEGIATAN FASILITASI DAN EVALUASI PENANGANAN
PENGADUAN UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. bahwa transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dilakukan dengan menJ amm hak masyarakat atas informasi publik sebagai landasan bagi terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Demokratis;
 - c. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, per-lu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

